



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
KECAMATAN BONTANG UTARA  
**KELURAHAN GUNUNG ELAI**

Alamat : Jl. Sawi RT. 14 Telp/Fax (0548) 29349 Kode Pos. 75311  
BONTANG - KALTIM

**KEPUTUSAN LURAH GUNUNG ELAI  
NOMOR : 02.2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK)  
KELURAHAN GUNUNG ELAI  
TAHUN 2024-2026**

**LURAH GUNUNG ELAI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 26 Peraturan Menteri Desa Nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gunung Elai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 23 tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Lurah Tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) GL Pro Kelurahan Gunung Elai Tahun 2024-2026).
- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) GL Pro Kelurahan Gunung Elai Tahun 2024-2026) dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) GL Pro Kelurahan Gunung Elai bertugas :
1. Menyusun Program kerja pengelolaan Posyantek;
  2. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spek TTG;
  3. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
  4. Menjembatani Masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
  5. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
  6. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
  7. Menyusun laporan pengelolaan Posyantek.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertanggung jawab kepada Lurah Gunung Elai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang
2. Camat Bontang Utara
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH GUNUNG ELAI

NOMOR :

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) GL PRO KELURAHAN GUNUNG ELAI TAHUN 2024-2026

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
(POSYANTEK) GL PRO KELURAHAN GUNUNG ELAI

| No. | NAMA                    | JABATAN      |
|-----|-------------------------|--------------|
| 1.  | NURLINA                 | KETUA        |
| 2.  | ISMINASRIYATI           | SEKRETARIS   |
| 3.  | RATIH KIRANA PRAMASTUTY | BENDAHARA    |
| 4.  | SYAHRIL, SH             | KEMITRAAN    |
| 5.  | IIN RAHAYU              | PELAYANAN    |
| 6.  | IRVAN WIRAHADIKUSUMA    | PENGEMBANGAN |

LURAH GUNUNG ELAI,



SULISTYO, SE  
NIP/198310112010011001